

PUTUSAN

No. 1222 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia**, borkedudukan di Gedung Dewan Pers. Lt. IV Jln. Kebun Sirih No. 34, Jakarta, diwakili Drs. **TARMAN AZZAM**, selaku Ketua Umum PWI Pusat, beralamat di Jl. Kebun Sirih No. 34, Gedung 1 Dewan Pers Lt. IV, Jakarta.
2. **USMAN TAUFIQ DIVINUBUN**, beralamat di belakang RM. **KAPAU** (depan Pelabuhan Manokwari) Jl. Siliwangi Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat.
3. **ANGLENG MURCANA**, beralamat di Perumahan TNI-AL Fasarkan Manokwari, Jl. Yos Sudarso Sanggeng Manokwari, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **CHRISTOFFEL TUTUARIMA, SH**, Advokat, berkantor di Jl. Maleo HBM, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juli 2008.

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Pembanding.

m e l a w a n :

1. **MARKUS SIMATAUW, SH**, beralamat di Kantor PWI Cabang Papua Barat, Jl. Jenderal Soedirman, Manokwari, Papua Barat.
2. **KARSUHAN**, beralamat di Kantor PWI Cabang Papua Barat, Jl. Jenderal Soedirman, Manokwari, Papua Barat.

3. **LA ODE MURSIDIN**, beralamat di Kantor PWI Cabang Papua Barat, Jl. Jenderal Soedirman, Manokwari, Papua Barat.
4. **DEMIKUS TALAKUA, SH**, beralamat di Kantor PWI Cabang Papua Barat, Jl. Jenderal Soedirman, Manokwari, Papua Barat.

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV/ Para Terbanding.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III di muka persidangan Pengadilan Negeri Manokwari pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Cabang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Papua Barat periode 2006-2010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 457/PP-P/2006 tentang Pembentukan PWI Cabang Irian Jaya Barat dan Pengesahan Kepengurusan masa bakti 2006-2010 tertanggal 19 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh Tergugat I dengan Surat Pengantar Nomor : 1732/PWI-P/LX/2006 tertanggal 20 Oktober 2006.
2. Bahwa selama Para Penggugat ditetapkan oleh Tergugat I sebagai Pengurus Cabang PWI Papua Barat periode 2006 sampai dengan 2010, berdasarkan Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat, tidak pernah Para Penggugat melakukan tindakan yang menyalahi Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga bahkan sebaliknya Para Penggugat melakukan berbagai kegiatan sesuai dengan Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga PWI yang meliputi :
 - Pelatihan Wartawan Olah Raga pada tanggal 16 sampai dengan 17 Nopember 2007.
 - Kegiatan menyongsong Hari Pers Nasional Tahun 2008 :
 - Seminar.

- Lomba Penulisan Artikel tingkat Pelajar SMU
 - Gerak Jalan santai.
3. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2007 Tergugat I menerbitkan Surat kepada Para Penggugat dengan Nomor : 2285/PWI-PP/LXI/2007 perihal Konpercablub, dengan alasan bahwa pengangkatan Sdr. Max Simatau sebagai Kepala Humas Pemda Provinsi Papua Barat di Manokwari, padahal yang bersangkutan adalah Ketua PWI Cab. Papua Barat, selain itu penyelenggaraan Konpercablub dianggap penting karena ketidakpatutan seorang pejabat negara/pemerintah, yang memang berada pada posisi yang strategis merangkap menjadi pengurus PWI apalagi merangkap sebagai ketua PWI.
4. Bahwa terhadap surat Tergugat I Nomor : 2285/PWI-P/LXI/2007 tertanggal 01 Nopember 2007 yang diterbitkan oleh Tergugat I tersebut yang menyoroti Max Simatau sebagai Kepala Humas Pemda Provinsi Papua Barat dengan alasan tidak patut sebagai pejabat negara/pemerintah karena merangkap sebagai Ketua PWI, sehingga perlu diadakannya Konpercablub, maka Para Penggugat pada tanggal 05 Nopember 2007 melakukan Rapat Pleno Pengurus dan Dewan Kehormatan PWI Cabang Papua Barat memberikan tanggapan atas surat Tergugat I dengan surat Nomor 84/PWI.Cab.PB/33/X1/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 perihal Tanggapan Konpercablub, yang pada intinya menegaskan bahwa: DPC PWI Cab. Papua Barat tidak akan melaksanakan Konpercablub, dengan alasan :

Mekanisme organisasi yang ditempuh PWI Pusat tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.
2. Keputusan PWI Pusat tentang Kepengurusan PWI Cab. Papua Barat.
3. Hasil Konpercablub PWI Cab. Papua Barat khususnya menyangkut program dan organisasi.

4. Sdr. Ketua PWI Cab. Papua Barat sesuai peraturan perundang-undangan hingga saat ini masih pegawai RRI Manokwari.
5. Bahwa surat Tanggapan Para Penggugat Nomor : 84/PWI.Cab.PB/33/XI/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 tersebut tidak pernah ditanggapi oleh Tergugat I hingga gugatan ini didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari.
6. Bahwa atas dasar surat Tergugat I Nomor : 2285/PWI-P/LXI/2007 tertanggal 01 Nopember 2007, namun Tergugat tidak menanggapi Surat Tanggapan Para Penggugat Nomor : 84/PWI. Cab. PB/33/XI/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 melainkan pada tanggal 09 Mei 2008 Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat yang diterbitkan oleh Tergugat I dan merupakan objek gugatan dalam perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Kesatu : Memberhentikan Saudara Markus Simatauw dari Jabatan Ketua PWI Cabang Papua Barat.

Kedua : Membekukan Sementara Pengurus PWI Cabang Papua Barat masa bakti 2006-2010.

Ketiga : Menunjuk Careteker Pengurus PWI Cabang Papua Barat terdiri dari :

1. Sdr. Ferdinand Teniwut (Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Cabang Papua Barat/Pemred Hr. CAHAYA PAPUA) selaku Ketua Careteker merangkap Anggota.
2. Sdr. Usman Taufiq (Sekretaris DKD PWI Cabang Papua Barat/Korlip Tabloid TIFA PAPUA dan Majalah MEDIUM sebagai Sekretaris merangkap anggota, dan
3. Sdr. Angleng Murcana (Wartawan Hr. BINTANG PAPUA Jayapura) sebagai Anggota.

Keempat: Memerintahkan kepada Careteker segera menyelenggarakan Konferensi Cabang Luar Biasa (Konpercablub) PWI Cabang Papua Barat pada bulan Juni 2008.

Kelima : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan rampungnya pelaksanaan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat dan bila terdapat kekeliruan akan dirubah/disempurnakan.

7. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 576/PP-PWI/2008 tertanggal 09 Mei 2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat didahului dengan Surat Pengantar Nomor : 2533/PWI-P/LXI/2007 tertanggal 09 Mei 2008 perihal : Surat Pengantar SK PWI Pusat yang ditujukan kepada Careteker Pengurus PWI Cabang Papua Barat di Manokwari.
8. Bahwa terhadap Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 576/PP-PWI/2008 tertanggal 09 Mei 2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, kemudian ditanggapi oleh Para Penggugat melalui Rapat Pleno Pengurus PWI Cab. Papua Barat pada tanggal 16 Mei 2008 pada intinya secara sepakat menolak SK Tergugat I tersebut, dengan mengirimkan Surat Tanggapan terhadap SK Careteker PWI Pusat kepada Ketua Umum PWI Pusat, dengan surat Nomor : 126/PWI.Cab.PB/33N/2008 tertanggal 17 Mei 2000 dengan alasan :
 - PWI Pusat belum pernah menegur secara lisan maupun tertulis kekeliruan Ketua dan pengurus dalam melaksanakan tugasnya satu tahun lebih pada PWI. Cab. Papua Barat.
 - PWI Cab. Papua Barat dalam waktu berjalan itu telah melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
 - PWI Pusat belum pernah mengajak dialog dengan Pengurus PWI Cab, Papua Barat dalam mengambil keputusan tersebut sesuai dengan keputusan mekanisme organisasi.
 - PWI Pusat ada kecenderungan untuk mempertahankan status quo.

- PWI Pusat harus segera mempertimbangkan kembali dan mencabut SK tersebut.
 - PWI Pusat harus turun ke Papua Barat untuk menjernihkan masalah ini, bukan untuk Konpercablub.
9. Bahwa terhadap Surat Tanggapan Para Penggugat tersebut, Tergugat I tidak pernah menanggapi baik secara lisan maupun tertulis, sehingga dengan adanya keputusan Tergugat I tersebut telah melahirkan dualisme kepemimpinan dalam tubuh organisasi PWI Cab. Papua Barat.
 10. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I tersebut sangat merugikan Para Penggugat, karena dengan adanya Surat Keputusan Tergugat I tersebut program kerja Para Penggugat terhenti sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada umumnya dan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat terhadap Para Penggugat, apalagi Para Penggugat telah mengingatkan Tergugat I melalui Surat Tanggapan 84/PWI. Cab. PB/33/X1/2007 tertanggal 05 Nopember 2007 jauh sebelum Keputusan Tergugat I diterbitkan maupun setelah Surat Keputusan Tergugat I diterbitkan melalui surat Nomor 126/PWI.Cab.PB/33/V/2008 tertanggal 17 Mei 2008 namun Tergugat I tidak menggubrisnya.
 11. Bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Jo. Pasal 15 ayat 2 huruf c Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyebutkan :

Pasal 7 ayat 1 : Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.

Pasal 7 ayat 2 : Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 15 ayat 2 huruf c : menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik.

Bahwa Para Penggugat dan Tergugat I, Tergugat II memiliki organisasi wartawan yang disebut Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan memiliki Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta memiliki Kode Etik Jurnalistik PWI, sehingga Para Penggugat dan

Tergugat dalam menjalankan roda organisasi PWI baik ditingkat pusat dan Cabang serta perwakilan selalu berpatokan kepada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga serta Kode Etik Jurnalistik organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).

Bahwa oleh karena Para Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah memiliki organisasi wartawan yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) maka organisasi PWI dalam menjalankan organisasinya memiliki Dewan Pers sebagai bentuk penjabaran dari ketentuan Pasal 15 Undang-undang No. 40 Tahun 1999, hal mana Dewan Pers dalam menjalankan fungsinya antara lain, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik PWI sehingga dalam kaitan dengan gugatan Para Penggugat ini, Tergugat I berpatokan pada Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta Kode Etik Jurnalistik PWI.

12. Bahwa Surat Keputusan Tergugat I, selain secara substansial merugikan kepentingan Para Penggugat, secara yuridis formal juga mengandung cacat hukum karena : bertentangan dengan Peraturan Dasar PWI khususnya BAB IV tentang Organisasi pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan :

Pasal 20 ayat 2 : Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkap dalam organisasi PWI.

Pasal 20 ayat 3 : Pengurus PWI di Pusat maupun di Cabang dan Perwakilan tidak boleh merangkap jabatan pengurus partai politik dan organisasi yang terafiliasi.

Bahwa dari ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWI tersebut jelas ternyata bahwa Markus Simatauw selaku Penggugat I, adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kantor LPP-RRI Manokwari, bukanlah sebagai pengurus Partai Politik dan organisasi yang terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dasar PWI BAB IV tentang Organisasi pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3. Sehingga alasan Tergugat I untuk melakukan Konpercablub sebagaimana dalam suratnya pada bukti P-6 gugatan Para Penggugat ini, adalah bertentangan dengan Peraturan

Dasar Peraturan Rumah Tangga PWI BAB IV tentang organisasi pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3.

13. Bahwa menurut Ketentuan Peraturan Rumah Tangga PWI Bab V tentang Dewan Kehormatan pada Pasal 22 ayat 2 Jo. Pasal 24 ayat 1 huruf b Jo, Ayat 3 dan ayat 4 dan ayat 5 :

Pasal 22 ayat 2 menyatakan : "Dewan Kehormatan adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan telah terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan menetapkan saksi terhadap pelanggarnya".

Pasal 24 ayat 1 huruf b : Wewenang Dewan Kehormatan Mengeluarkan putusan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 24 ayat 3 : Sanksi yang dapat dijatuhkan Dewan Kehormatan adalah :

- a. Peringatan Biasa.
- b. Peringatan Keras.
- c. Skorsing dari keanggotaan PWI untuk selama-lamanya 2 (dua) tahun.

Pasal 24 ayat 4 : Peringatan biasa maupun peringatan keras disampaikan oleh Dewan Kehormatan langsung kepada Media/wartawan yang bersangkutan, dengan tembusan kepada Pengurus PWI Pusat dan Pengurus Cabang PWI serta kepada pengadu.

Pasal 24 ayat 5 : Keputusan skorsing keanggotaan disampaikan oleh Dewan Kehormatan

kepada Pengurus Pusat PWI untuk dilaksanakan.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 22 ayat 2 Jo. Pasal 24 ayat 1 huruf b Peraturan Rumah Tangga PWI tersebut, dikaitkan dengan Surat Keputusan Tergugat I, ternyata bahwa Tergugat I dalam mengambil Keputusan berupa menerbitkan Surat Keputusan (Vide bukti P-6) tidak melibatkan Dewan Kehormatan, padahal secara yuridis kewenangan menetapkan terjadinya pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dan sanksi merupakan wewenang Dewan Kehormatan, sehingga keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan sepihak karena kenyataannya Penggugat I tidak pernah menerima sanksi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 ayat 3, ayat 4, dan ayat 5.

14. Bahwa menurut Peraturan Rumah Tangga PWI BAB III tentang Keanggotaan, pada Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2, Pasal 6 ayat 1 Jo. BAB V tentang Dewan Kehormatan pada Pasal 23 ayat 3 dan ayat 6.

Pasal 4 ayat 1 : Organisasi dapat menjatuhkan tindakan organisatoris terhadap anggota karena satu diantara hal-hal sebagai berikut:

- a. Oleh Dewan Kehormatan dinyatakan telah melanggar Kode Etik Jurnalistik dan dijatuhi tindakan pemberhentian sementara atau pemberhentian penuh dari keanggotaan.
- b. Melakukan perbuatan yang merendahkan martabat, kredibilitas dan integritas wartawan atau PWI.
- c. Melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI.
- d. Menyalahgunakan nama organisasi untuk kepentingan diri sendiri atau orang lain.
- e. Oleh media tempatnya bekerja diberhentikan dengan tidak hormat.
- f. Terbukti tidak lagi melakukan pekerjaan kewartawan.

g. Dijatuhi hukuman oleh Pengadilan karena melakukan tindak pidana yang bertentangan martabat dan profesi kewartawanan dan asas serta tujuan PWI.

Pasal 4 ayat 2 : Tindakan organisasi dapat berupa :

- a. Peringatan keras dari Pengurus Cabang/Pusat.
- b. Pemberhentian sementara dari keanggotaan.
- c. Pemberhentian penuh.

Pasal 6 ayat 1 : "Pengurus Cabang maupun Pengurus Pusat harus memberikan kesempatan kepada anggota untuk membela diri secara tertulis atau dengan menghadirkannya di dalam rapat pengurus."

Pasal 23 ayat 3 : "Kasus pelanggaran Kode Etik Jurnalistik hasil temuan Dewan Kehormatan atau Pengurus PWI maupun berdasarkan Pengadilan, dibahas dalam rapat pleno Dewan Kehormatan, dengan ketentuan Penanggung Jawab media atau wartawan bersangkutan dihadirkan".

Pasal 23 ayat 6 : "Jika menganggap perlu Dewan Kehormatan dapat mengundang kehadiran pihak pengadu maupun pihak pihak lainnya untuk dimintai penjelasan/keterangan".

Bahwa ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Pasal 6 ayat 1 Jo. Pasal 23 ayat 3 dan ayat 6 dikaitkan dengan "Keputusan Tergugat" dalam diktum Memutuskan: Kesatu menyatakan : Memberhentikan Saudara Markus Simatauw dari Jabatan Ketua PWI Cabang Papua Barat, dengan alasan sebagaimana dalam Diktum Menimbang : dan diktum Memperhatikan, sebagai alasan memberhentikan Markus Simatauw, dengan demikian telah nyata bahwa Surat Keputusan Tergugat I tidak memperlihatkan secara jelas dan tegas kesalahan Penggugat I dalam Keputusan Tergugat I tersebut, karena dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 tersebut, unsur-unsur kesalahan Penggugat I tidak terpenuhi karena Tergugat I hanya berdasarkan pada Laporan pengaduan secara lisan Sdr. Usman Taufiq selaku Sekretaris DKD PWI Cab. Papua Barat sebagai Tergugat II dan Sdr. Angleng Murcans

selaku Tergugat III yang nyata-nyata bukan anggota PWI Cab. Papua Barat kepada Gubernur Prov. Papua Barat dengan tembusan kepada Tergugat I tanpa mengkaji benar tidaknya pernyataan tertulis tersebut sebelum menerbitkan "Keputusan Tergugat". Selain itu Tergugat I berdasarkan alasan bahwa Penggugat I selaku Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat dan juga sebagai Ketua PWI cabang Papua Barat, adalah sangat tidak beralasan sebab menurut Ketentuan Peraturan Dasar PWI BAB IV tentang Organisasi pada Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang melarang Ketua PWI cabang maupun PWI Pusat merangkap jabatan sebagai Pengurus organisasi politik dan organisasi terafiliasi lainnya dan kenyataan Penggugat I bukanlah merangkap sebagai bahan Pengurus organisasi Politik ataupun organisasi yang terafiliasi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWI dan kenyataannya Penggugat I bukanlah sebagai pengurus organisasi Politik atau organisasi terafiliasi sebagaimana dalam Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWI tersebut.

Bahwa Tergugat I seharusnya memberikan kesempatan kepada Penggugat I untuk membela diri secara tertulis atau menghadirkan Penggugat I dalam rapat Pengurus, akan tetapi Tergugat I tidak melaksanakan amanat Pasal 6 ayat 1 Jo. Pasal 23 ayat 6 Peraturan Rumah Tangga PWI untuk melakukan klarifikasi terhadap pengaduan yang terjadi baik secara lisan maupun secara tertulis yang disampaikan oleh Tergugat II dan Tergugat III, akan tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I.

Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat, Tergugat I tidak pernah melakukan Rapat Pleno, karena Penggugat I maupun Pimpinan Penggugat I tidak pernah dihadirkan oleh Tergugat I dalam rapat pleno sebagaimana amanat dan ketentuan Pasal 23 ayat 2 Peraturan Rumah Tangga PWI. Sehingga bila diketemukan kesalahan Penggugat I sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 maka hukuman yang diterima Penggugat I haruslah mengacu pada Pasal 4 ayat 2 sebagaimana disebutkan diatas, namun hingga gugatan Para Penggugat didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Manokwari Penggugat I tidak pernah menerima sanksi

sebagaimana dalam ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Rumah Tangga PWI.

15. Bahwa Peraturan Rumah Tangga PWI sebagaimana dalam ketentuan BAB. VII tentang Permusyawaratan pada Pasal 36 ayat (1) menyatakan :

Pasal 36 ayat (1) : Di tingkat Cabang dapat diadakan Konferensi Luar Biasa Cabang, jika diminta oleh sekurang-kurangnya dua pertiga jumlah anggota biasa.

Bahwa dari ketentuan Pasal 36 ayat 1 BAB VII Peraturan Rumah Tangga PWI tersebut jelas ternyata bahwa permintaan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat adalah atas Laporan lisan Sdr. Usman Taufiq selaku anggota DKD PWO Cabang Papua Barat sebagai Tergugat II dan sdr. Angleng Murcana selaku Tergugat III dalam perkara ini namun bukan anggota PWI Cab. Papua Barat maka laporan lisan tersebut bersifat pribadi kepada Tergugat I pada tanggal 09 Mei 2009 bukan atas permintaan anggota pengurus PWI Cabang Papua Barat lainnya dan tidak mewakili Pengurus PWI Cabang Papua Barat, karena kenyataannya anggota PWI Cabang Papua Barat tidak pernah mengajukan permintaan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat tidak pernah mengajukan permintaan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat kepada Pengurus Pusat PWI. Selain itu adanya Surat Pernyataan tertulis para pimpinan media massa di Manokwari dan Anggota PWI Cabang Papua Barat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi Papua Barat sekaligus laporan ke Pengurus Pusat PWI tentang Perlakuan Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat yang juga adalah Ketua PWI adalah hasil produk dari Sdr. Ferdinand Teniwut selaku Pemimpin Redaksi Cahaya Papua yang kebenarannya harus dibuktikan oleh Tergugat I bukan sebaliknya menerbitkan Surat Keputusan (vide bukti P-6). Dari alasan tersebut bila dikaitkan dengan kenyataan bahwa jumlah anggota PWI Cabang Papua Barat berjumlah 103 anggota dengan perincian 78 orang sebagai Anggota Biasa dan 25 orang sebagai Anggota Muda dan yang menandatangani Surat Pernyataan yang dibuat oleh Tergugat II tersebut hanyalah 4 (empat) orang. Sehingga tidak ada alasan bagi Tergugat

I mengadakan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat karena sangat jelas menyalahi ketentuan Bab VII Pasal 36 ayat 1 Peraturan Rumah Tangga PWI.

16. Bahwa adanya Surat Pernyataan tertulis dan sekaligus laporan kepada Tergugat I dijadikan alasan Konpercablub PWI Cab. Papua Barat, adalah sangat tendensius, karena dari Surat Pernyataan tertulis kepada Gubernur Provinsi Papua Barat sekaligus laporan kepada Tergugat I yang ditandatangani oleh 15 orang hanya terdapat 4 orang anggota PWI Cabang Papua Barat yang menandatangani Surat Pernyataan tertulis tersebut, sedangkan 11 (sebelas) orang lainnya adalah bukan anggota PWI Cab. Papua Barat, sehingga bila dikaitkan dengan posita 14 gugatan Para Penggugat ini bahwa jumlah anggota PWI Cabang Papua Barat sebanyak 103 anggota, hal mana bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 ayat 1 Peraturan Rumah Tangga PWI untuk melaksanakan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, adalah suatu pelanggaran karena hanya 4 orang anggota yang menandatangani Surat Pernyataan tertulis tersebut dan dijadikan alasan oleh Tergugat I untuk membekukan sementara PWI Cabang Papua Barat dan melaksanakan Konpercablub adalah bertentangan dengan Pasal 36 ayat 1 Peraturan Rumah Tangga PWI. Sebaliknya dengan adanya Surat Pernyataan tertulis kepada Gubernur Provinsi Papua Barat tersebut adalah hasil karya Tergugat II karena pada saat terjadinya penandatanganan Surat Pernyataan tersebut sudah disiapkan oleh Tergugat II, sehingga para wartawan dipanggil ke ruangan dengan alasan siaran pers oleh Gubernur, sehingga Para Wartawan masuk dalam ruangan, Tergugat II telah menyodori Surat Pernyataan tersebut kepada Para Wartawan dan memaksa Para Wartawan untuk menandatangani Surat Pernyataan tersebut, dan Tergugat II dijadikan alasan untuk melaporkan Penggugat I kepada Gubernur Provinsi Papua dan kemudian Tergugat II melaporkan secara lisan dan membawa surat pernyataan tersebut kepada Tergugat I sehingga terbitlah Surat Keputusan dari Tergugat I atas kejadian tersebut Para Wartawan selaku anggota PWI Cab. Papua Barat merasa kaget atas laporan

sepihak namun dipercaya oleh Tergugat I, sehingga untuk menyatakan kebenarannya sebagian anggota membuktikan kebenaran tersebut melalui Surat Pernyataan bahwa laporan tersebut adalah tidak benar dan sangat tidak beralasan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

17. Bahwa menurut ketentuan Peraturan Rumah Tangga PWI BAB VIII tentang Pembekuan Cabang/Perwakilan dan Pembubaran Organisasi menurut Pasal 40 ayat 1 dan ayat 4.

Pasal 40 ayat 1 : "Pengurus Pusat dapat membekukan atau membubarkan suatu Cabang yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI."

Pasal 40 ayat 4 : "Pengurus Pusat dapat membekukan atau membubarkan Pengurus suatu Cabang yang tanpa alasan yang tidak sah tidak menaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI atau tidak memenuhi keputusan atau instruksi Pengurus Pusat".

Bahwa dari ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 4 Peraturan Rumah Tangga PWI yang dikaitkan dengan Surat Keputusan Tergugat I, dalam diktum Memutuskan butir Kedua menyatakan bahwa : Membekukan Sementara Pengurus PWI Cabang Papua Barat masa bakti 2006-2010, dengan alasan pada diktum Menimbang dan diktum Memperhatikan dalam Keputusan Tergugat I adalah sangat kontradiktif ketentuan Pasal 40 ayat 1 dan ayat 4 karena Keputusan Tergugat I dalam Diktum Menimbang dan Diktum Memperhatikan hanya menguraikan masalah pengaduan terhadap Penggugat I namun Keputusan Tergugat I tidak menguraikan tentang masalah pengaduan terhadap Organisasi PWI Cabang Papua Barat secara keseluruhan melainkan membekukan sementara organisasi PWI Cabang Papua Barat. Dari ketentuan tersebut sudah sangat jelas menyebutkan bahwa pembekuan hanya dapat dilakukan bila suatu Cabang tidak memenuhi Ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI

serta tidak menaati dan tidak memenuhi keputusan atau instruksi Pengurus Pusat. Bahwa kenyataannya dalam permasalahan ini Penggugat I selaku Ketua PWI Cabang Papua Barat telah menegakkan Peraturan Dasar PWI dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta Kode Etik Jurnalistik PWI kepada anggota pengurus dalam menjalankan tugasnya secara profesional namun disalahtafsirkan sebagai tindakan menghambat yang dinilai telah menodai citra profesi dan organisasi PWI, hal mana seharusnya Tergugat I mengacu pada Pasal 6 ayat 1 serta Pasal 23 ayat 3 dan ayat 6 memanggil Penggugat I dan Pengadu untuk mengetahui duduk persoalan yang sebenarnya sebelum menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I tersebut. Selain itu alasan pembekuan sementara PWI Cabang Papua Barat oleh Tergugat I tanpa disertai alasan yang mendasar adalah bukti dari kepemimpinan Tergugat I yang ngawur dan sok kuasa namun tidak mengetahui dan memahami Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI secara utuh.

18. Bahwa dalam Peraturan Dasar PWI pada BAB IV tentang Organisasi dalam Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang menyatakan :

Pasal 20 ayat 2 : Pengurus tidak boleh menduduki jabatan rangkap dalam organisasi PWI.

Pasal 20 ayat 3 : Pengurus PWI di Pusat maupun di Cabang dan Perwakilan tidak boleh merangkap jabatan pengurus partai politik dan organisasi yang terafiliasi.

Bahwa dari ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 yang bila dikaitkan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat I, dalam diktum Menimbang; tentang Surat Tergugat I Nomor : 2285/PWI-P/LXI/2007 tertanggal 01 Nopember 2007 yang pada pokoknya mempersoalkan Penggugat I sebagai Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat, sehingga diberhentikan maka perlu dilaksanakan Konpercablub, namun sebaliknya dalam Surat Keputusan Tergugat I pada Diktum Memutuskan butir ketiga yang menyatakan : Menunjuk Careteker Pengurus PWI Cabang Papua Barat terdiri dari :

1. Sdr. Ferdinand Teniwut (Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Cabang Papua Barat/Pemred Hr. CAHAYA PAPUA) selaku Ketua Careteker merangkap Anggota.
2. Sdr. Usman Taufiq (Sekretaris DKD PWI Cabang Papua Barat/Korlip Tabloid TIFA PAPUA dan Majalah MEDIUM sebagai Sekretaris merangkap anggota, dan
3. Sdr. Angleng Murcana (Wartawan Hr. BINTANG PAPUA Jayapura sebagai anggota).

Bahwa terhadap ketentuan Pasal 20 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Dasar PWI maka seharusnya sdr. Ferdinand Teniwut (Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Cabang Papua Barat/Pemred Hr. CAHAYA PAPUA Ketua Careteker merangkap Anggota, sebagaimana dalam Surat Keputusan Tergugat I tersebut, telah bertentangan dengan azas keadilan dan kepatutan, karena kenyataannya Sdr. Ferdinand Teniwut (Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Cabang Papua Barat/Pemret Hr. CAHAYA PAPUA) selaku Ketua Careteker merangkap Anggota yang nyata-nyata adalah selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat pada Kantor Bupati Kabupaten Manokwari, (Kabag Humas Pemkab. Manokwari) hal mana jabatan Sdr. Ferdinand Teniwut yang sama dengan Penggugat I. Namun dengan jabatan Penggugat I tersebut dijadikan alasan dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I dengan memberhentikan Penggugat I dan melaksanakan Konpercablub dengan mengangkat Sdr. Ferdinand Teniwut selaku Kabag Humas Pemkab. Manokwari yang juga merangkap sebagai Pemimpin Redaksi Harian CAHAYA PAPUA sebagai Ketua Careteker merangkap Anggota.

19. Bahwa dalam Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I pada diktum memperhatikan butir 3 dan 4. Butir 3 tentang : Laporan Lisan Sdr. Usman Taufiq (Sekretaris DKD PWI Cabang Papua Barat) selaku Tergugat II dan Angleng Murcana sebagai Delegasi Para Anggota PWI Papua Barat selaku Tergugat III kepada Tergugat I pada Jumat 09 Mei 2009 di Jakarta tentang keadaan PWI di Papua Barat. Dari laporan lisan Tergugat I dan

Tergugat II tersebut maka terbitlah Surat Keputusan Tergugat pada tanggal 09 Mei 2008 (vide bukti P-6). Bahwa kenyataannya sekarang ini adalah Tahun 2008 namun dalam Surat Keputusan Tergugat I menyatakan bahwa laporan lisan Tergugat II dan Tergugat III dibuat pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2009, sehingga timbul kejanggalan dalam tenggang waktu laporan Pengaduan pada tanggal 09 Mei 2009 oleh Tergugat II dan Tergugat III, hal mana Tahun 2009 belum dilalui, sehingga dengan adanya Surat Keputusan Tergugat I tersebut, telah terjadi cacat yuridis karena laporan lisan Tergugat II dan Tergugat III yang belum waktunya namun telah terbit terlebih dahulu Surat Keputusan Tergugat I mendahului laporan lisan Tergugat II dan Tergugat III pada tanggal 09 Mei 2009. Selain itu Tergugat III bukanlah Anggota PWI Cabang Papua Barat dan melaporkan Organisasi PWI Cabang Papua Barat bukanlah dalam kapasitasnya sebagai anggota pengurus. Selanjutnya Tergugat II dalam laporan lisan kepada Tergugat I adalah atas inisiatif pribadi bukan sebagai Badan Pengurus PWI Cabang Papua Barat karena Tergugat II saat melaporkan organisasi PWI Cabang Papua Barat tidak mendapat surat tugas ataupun mandate mewakili Ketua Dewan Kehormatan PWI Cabang Papua Barat untuk melaporkan organisasi PWI kepada Tergugat I.

Selain itu surat pengantar Tergugat I Nomor : 2533/PWI-P/LX/2007 tertanggal 09 Mei 2008, secara administrasi adalah cacat hukum dikarenakan tahun penerbitan Surat Pengantar adalah Tahun 2007, padahal surat tersebut dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 2008, sehingga secara administratif menyalahi prosedur administrasi surat menyurat. Selain itu pula Laporan lisan Tergugat I dan Tergugat III kepada Tergugat I tanpa melakukan klarifikasi terhadap Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Rumah Tangga PWI dalam Pasal 6 ayat 1 dan Pasal 23 ayat 3 dan ayat 6 melainkan Tergugat I secara langsung menerbitkan Surat Keputusan (vide bukti P-6). Bahkan Surat Keputusan tersebut diserahkan secara langsung kepada Pelapor Tergugat II dan Tergugat III dan kemudian membawanya ke Manokwari namun tidak menyerahkan kepada Para

Penggugat secara langsung melainkan Tergugat II menyuruh Sdr. Steven Yendeday mengantarnya ke kantor PWI Cabang Papua Barat. Selanjutnya dalam Surat Keputusan Tergugat I pada diktum Memperhatikan : point 4 "Keputusan Tergugat" yang menyatakan : Keputusan Rapat Pleno PWI pada hari Jumat tanggal 09 Mei 2008 berkaitan dengan laporan lisan Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Tergugat I melakukan Rapat Pleno bersamaan dengan Laporan Lisan Tergugat II dan Tergugat III kepada Tergugat I dan kemudian pada tanggal 09 Mei 2008 Tergugat I menerbitkan Surat Keputusan tersebut, sehingga timbul kejanggalan bagi Para Penggugat tentang tenggang waktu Rapat Pleno Tergugat I dan Surat Keputusan Tergugat serta menyerahkannya kepada Tergugat II dan Tergugat III yang begitu cepat dalam kurun waktu 1 (satu) hari saja.

20. Bahwa dalam Kode Etik Jurnalistik PWI pada BAB I tentang "Kepribadian dan Integritas" pada penafsiran Bab I Kepribadian dan Integritas menyatakan bahwa : "Wartawan harus memiliki kepribadian dalam arti keutuhan dan keteguhan diri, serta integritas dalam arti jujur, arif dan terpercaya. Kepribadian dan integritas wartawan yang ditetapkan di dalam BAB I Kode Etik Jurnalistik mencerminkan tekad PWI mengembangkan dan memantapkan sosok wartawan sebagai profesional, penegak kebenaran, nasionalis, konstitusional, dan demokrat serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa".

Bahwa dari Ketentuan BAB I Kode Etik Jurnalistik dikaitkan dengan Surat Keputusan Tergugat I, sangat jelas telah terjadi kontradiktif antara perbuatan Tergugat I dengan Kode Etik Jurnalistik PWI KARENA adanya ketidakjujuran, ketidakarifan dan keberpihakan dari Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I dengan membabat habis serta mengebiri Kode Etik Jurnalistik PWI tanpa tengok kanan kiri yang melahirkan arogansi, otoriter, sok kuasa yang diperlihatkan oleh Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I yang mencerminkan ketidakmampuan Tergugat I dalam mengambil Keputusan dalam menyelesaikan masalah dalam tubuh organisasi PWI, sekaligus

membuktikan bahwa Tergugat I sebagai seorang oportunis yang ambisius namun tidak memiliki visi dan misi yang jelas dalam menjalankan roda organisasi PWI.

21. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat I (vide bukti P-6) yang diterbitkan oleh Tergugat I telah melanggar Peraturan Dasar PWI dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta Kode Etik Jurnalistik PWI maka tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Tergugat I (vide bukti P-6) adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
22. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat I tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan telah merugikan Para Penggugat, maka wajar dan beralasan apabila Para Tergugat diharuskan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, baik kerugian materiil dan kerugian imateriil yang diperincikan sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil

Bahwa kerugian nyata dari tindakan Para Tergugat terhadap Para Penggugat yang bila diperhitungkan yakni biaya Pendaftaran administrasi gugatan dan biaya legalisir bukti-bukti surat yang berkaitan dengan perkara ini dan biaya operasional dalam penanganan perkara ini adalah sebesar Rp. 5.769.520,8 (lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh koma delapan rupiah).

b. Kerugian Imateriil

Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat I, Para Penggugat kehilangan kepercayaan dari masyarakat Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat baik ditingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua Barat, sehingga wajar dan beralasan apabila Para Tergugat harus memulihkan nama baik Para Penggugat dengan menyatakan : permintaan maaf kepada Para Penggugat di media massa terbitan Jakarta yakni : Harian KOMPAS, Harian MEDIA INDONESIA dan lokal Harian CAHAYA PAPUA, dan Harian MEDIA PAPUA serta Harian PAPUA BARAT

POS selama 5 (lima) x penerbitan serta menyampaikan permintaan maaf kepada Para Penggugat melalui Media Elektronik yakni LPP RRI Jakarta dan Radio Lokal yakni RADIO MATOA FM Manokwari, RADIO ARAUNA FM selama 5 (lima) x siaran selama 5 (lima) hari berturut-turut, sejak putusan perkara ini dibacakan.

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat I nyata-nyata merupakan Perbuatan Melawan Hukum, karena bertentangan dengan :

1. Peraturan Dasar Organisasi PWI
2. Peraturan Rumah Tangga Organisasi PWI
3. Kode Etik Jurnalistik PWI

Dan oleh karena alasan mendesak, sangatlah beralasan apabila Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manokwari untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan mengeluarkan Penetapan Penangguhan Pelaksanaan Konpercablub atas Surat Keputusan Tergugat I pada diktum memutuskan butir ke empat yang menyatakan memerintahkan Careteker segera menyelenggarakan Konferensi Cabang Luar Biasa (Konpercablub) Cabang Papua Barat pada bulan Juni 2008, hingga perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian-uraian Para Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Manokwari, memeriksa, dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN :

1. Mengabulkan permohonan Putusan Sela yang dimohonkan oleh Para Penggugat.
2. Memerintahkan Tergugat I dan Careteker Pengurus PWI Cabang Papua Barat yang mendapat perintah dari Tergugat I berdasarkan Surat Keputusan Tergugat I untuk menunda Pelaksanaan Surat Nomor 2285/PWI-P/LXI/2007 tertanggal 01 Nopember 2007.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008 adalah melanggar Peraturan Dasar PWI dan Peraturan Rumah Tangga PWI serta Kode Etik Jurnalistik PWI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat I Nomor 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008.
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.5.769.528,- (lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama, Para Penggugat telah melakukan perubahan gugatan, sehingga petitum gugatan menjadi sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 9 Mei 2008 adalah melanggar Peraturan Dasar PWI dan Peraturan Rumah Tangga

PWI serta Kode Etik Jurnalistik PWI adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

3. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 576/PPPWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 9 Mei 2008.
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 576/PPPWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 9 Mei 2008.
5. Menyatakan batal demi hukum atau tidak sah secara hukum Hasil Konpercablub PWI Cabang Papua Barat yang dilaksanakan oleh Para Tergugat pada tanggal 20 Juni 2008 beserta akibat hukumnya.
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf dengan kalimat, "Menghukum Tergugat I untuk menyampaikan permintaan maaf dengan kalimat, "KAMI MOHON MAAF KEPADA SDR. MAX SIMATAUW SH DAN SELURUH PENGURUS PWI CABANG PAPUA BARAT ATAS KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN KAMI DALAM MELAKSANAKAN KONPERCABLUB PWI CABANG PAPUA BARAT PADA TANGGAL 20 JUNI 2008 DAN BERJANJI TIDAK MENGULANGI LAGI KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN KAMI DAN MENGAKUI BAHWA PWI CABANG PAPUA BARAT PIMPINAN SDR. MAX SIMATAUW SH ADALAH SAH MENURUT HUKUM, melalui Media Elektronik, yakni LPP RRI Jakarta dan Radio Lokal yakni RADIO MATOA FM Manokwari, RADIO ARAUNA FM selama 5 (lima) x siaran selama 5 (lima) hari berturut-turut, sejak putusan perkara ini dibacakan.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 5.769.528,- (lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat selambat-lambatnya 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini dibacakan.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manokwari telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 08/PDT.G/2008/PN.Mkw tanggal 14 Nopember 2008 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menyatakan tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008 merupakan Perbuatan Melanggar Hukum karena bertentangan dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik PWI.
3. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008.
4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 576/PPPWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008.
5. Menyatakan tidak sah secara hukum Hasil Konpercablub PWI Cabang Papua Barat yang dilaksanakan oleh Para Tergugat pada tanggal 20 Juni 2008 beserta seluruh akibat hukumnya.
6. Menghukum Tergugat I untuk menyampaikan permintaan maaf dengan kalimat, "KAMI MOHON MAAF KEPADA SDR. MAX SIMATAUW SH DAN SELURUH PENGURUS PWI CABANG PAPUA BARAT ATAS KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN KAMI DALAM MELAKSANAKAN KONPERCABLUB PWI CABANG PAPUA BARAT PADA TANGGAL 20 JUNI 2008 DAN BERJANJI TIDAK MENGULANGI LAGI KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN KAMI DAN MENGAKUI BAHWA PWI CABANG PAPUA BARAT PIMPINAN SDR. MAX SIMATAUW SH ADALAH SAH MENURUT HUKUM, melalui Radio lokal yakni RADIO MATOA FM Manokwari, selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.5.769.528,- (lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.317.000,- (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III/Pembanding I, II, III putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 25/PDT/2009/PT.Jpr tanggal 11 Desember 2009, dengan amar berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding : 1. Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia, 2. Usman Taufiq Divinubun, 3. Angleng Murcana tersebut.
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari, tanggal 14 Nopember 2008, No. 08/Pdt.G/2008/PN.Mkw, yang dimohonkan banding, sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
 2. Menyatakan bahwa Tergugat I, sekarang Pembanding I melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
 3. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008.
 4. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008.
 5. Menyatakan tidak sah secara hukum Hasil Konpercablub PWI Cabang Papua Barat yang dilaksanakan oleh Para Tergugat pada tanggal 20 Juni 2008 beserta seluruh akibat hukumnya.

6. Menghukum Tergugat I untuk menyampaikan permintaan maaf dengan kalimat, "KAMI MOHON MAAF KEPADA SDR. MAX SIMATAUW SH DAN SELURUH PENGURUS PWI CABANG PAPUA BARAT ATAS KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN KAMI DALAM MELAKSANAKAN KONPERCABLUB PWI CABANG PAPUA BARAT PADA TANGGAL 20 JUNI 2008 DAN BERJANJI TIDAK MENGULANGI LAGI KEKELIRUAN DAN KEKHILAFAN KAMI DAN MENGAKUI BAHWA PWI CABANG PAPUA BARAT PIMPINAN SDR. MAX SIMATAUW SH ADALAH SAH MENURUT HUKUM, melalui Radio lokal yakni RADIO MATOA FM Manokwari, selama 3 (tiga) hari berturut-turut sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap.
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp.5.769.528,- (lima juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah) secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding secara tanggung renteng supaya membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
9. Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding untuk bagian yang selebihnya.

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 21 Januari 2010 kemudian diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Januari 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 08/Pdt.G/2008/PN.MKW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Manokwari, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II, III, IV/ Para Terbanding yang pada tanggal 16 Februari 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat I, II, III/Para Pembanding, tetapi Penggugat I, II, III, IV/Para Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 03 Pebruari 2010.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

A. Keberatan Dari Segi Hukum Acara.

I. Tentang Kompetensi Relatif :

1. Bahwa di dalam Keputusan Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Manokwari, dapatlah dikatakan bahwa Hakim Pengadilan Tinggi telah keliru memeriksa perkara tentang sengketa yang terjadi di dalam tubuh Organisasi PWI, karena sengketa yang terjadi di dalam tubuh Organisasi adalah wewenang dari Organisasi PWI sendiri sesuai dengan Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia yang telah ditetapkan sejak Organisasi PWI ini terbentuk antara lain :

a. Secara Organisasi di tingkat Nasional Kongres adalah pemegang wewenang tertinggi organisasi. (Pasal 12 Peraturan Dasar)

b. Dalam melaksanakan Roda Organisasi di tingkat pusat dipegang oleh Pengurus Pusat PWI yang terdiri dari :

1. Penasihat
2. Dewan Kehormatan PWI
3. Pengurus Harian
4. Departemen-Departemen (Pasal 13 Peraturan Dasar)

Selanjutnya apabila terjadi permasalahan dalam tubuh Organisasi PWI, maka yang berwenang menanganinya adalah Dewan Kehormatan PWI sesuai dengan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Rumah Tangga antara lain dikatakan :

"Dewan Kehormatan berkewajiban melayani dan memproses pengaduan dari kalangan Pemerintah dan masyarakat, maupun dari lingkungan media masa sendiri".

Begitu pula di dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Rumah Tangga dikatakan wewenang dari Dewan Kehormatan adalah :

1. Menerima atau menolak pengaduan;
2. Mengeluarkan keputusan bahwa telah terjadi pelanggaran Kode Etik Jurnalistik;
3. Mempersilahkan pengadu untuk menempuh jalur hukum;
4. Mengumumkan atau tidak mengumumkan keputusan yang telah diambil oleh Dewan Kehormatan.

Dengan demikian sudah sangatlah jelas bahwa apabila terjadi permasalahan yang timbul di dalam tubuh organisasi PWI maka yang berhak menyelesaikan adalah Pengurus Pusat PWI sendiri yang wewenangnya dilaksanakan oleh Dewan Kehormatan, dan bukan sengketa yang terjadi di dalam tubuh Organisasi PWI oleh Pengadilan Negeri Manokwari.

Dengan demikian karena Hakim Pengadilan Tinggi telah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri Manokwari maka Hakim Pengadilan Tinggi juga telah keliru memeriksa perkara tentang sengketa yang terjadi di dalam tubuh Organisasi PWI, yang notabene adalah tugas dari Pengurus Pusat PWI sendiri sesuai dengan Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia.

Untuk itu mohon Ketua Mahkamah Agung RI Cq Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menolak keputusan

Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah keliru dalam pengambilan keputusan tersebut.

2. Bahwa keputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam point 2 yang menyatakan sebagai berikut :

"Menyatakan bahwa Tergugat I, sekarang Pembanding I melakukan perbuatan melawan hukum".

Dari uraian keputusan tersebut di atas dapatlah dilihat dengan jelas bahwa Majelis Hakim Tinggi juga telah keliru dalam menguatkan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Manokwari dalam menerima dan memeriksa perkara yang sebenarnya bukan wewenang dari Pengadilan Negeri Manokwari, sebab inti dari gugatan Para Penggugat adalah :

"Surat Keputusan Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008".

Dan yang menjadi Tergugat I adalah Pengurus PWI Pusat atau dapat dikatakan sebagai penanggung jawab dari terbitnya Surat Keputusan Nomor: 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008 adalah Pengurus PWI Pusat.

Dari uraian tersebut di atas, sudah sangatlah jelas Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim tingkat pertama telah melampaui batas wewenangnya, sebab yang harus mengadili perkara tersebut adalah Pengadilan Jakarta Pusat dimana Pengurus PWI Pusat berkantor. Hal ini sesuai dengan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg dikatakan bahwa :

1. Dalam Perkara Perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di Pengadilan Negeri, apabila ada surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya sesuai dengan Pasal 123 HIR/147 Rbg, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya maka tempat tinggalnya;

2. Jika Tergugat lebih dari satu orang dan kesemuanya tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka gugatannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah seorang dari Tergugat itu tinggal, yang dipilih oleh Penggugat. Jika hubungan antara Tergugat adalah orang yang berhutang dengan penanggungnya maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana orang yang berhutang tinggal.
3. Jika tempat tinggal maupun kediaman Tergugat tidak diketahui, maka gugatan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana Penggugat itu tinggal.
4. Jika dalam surat perjanjian telah jelas ditentukan domisili yang dipilih atau Pengadilan yang mengadili sengketa perjanjian tersebut.
5. Jika yang digugat adalah barang yang tidak bergerak, maka gugatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan dimana barang tidak bergerak tersebut berada.

Dari Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg sangatlah jelas dilihat bahwa Pengadilan Negeri Manokwari tidak mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara ini, hal ini terbukti dari Point 1 tersebut di atas yang menyatakan :

"Dalam Perkara Perdata, pertama-tama yang harus diperiksa di Pengadilan Negeri, apabila ada surat gugatan yang ditandatangani oleh Penggugat atau Kuasa Hukumnya sesuai dengan Pasal 123 HIR/147 Rbg, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya maka tempat tinggalnya".

Dan point ke - 2 dikatakan :

"Jika Tergugat lebih dari satu orang dan kesemuanya tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri tersebut, maka gugatannya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana salah seorang dari Tergugat itu tinggal, yang dipilih oleh Penggugat. Jika hubungan antara Tergugat adalah orang yang berhutang dengan penanggungnya maka

gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana orang yang berhutang tinggal". Untuk point ke-2 ini tidak dapat dikaitkan untuk masalah ini karena masalah PWI bukanlah masalah hutang piutang atau hubungan antara Tergugat adalah orang yang berhutang dengan penanggungnya, akan tetapi yang lebih tepat adalah point 1 yaitu sesuai Pasal 123 HIR/147 Rbg, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang meliputi daerah hukum dimana Tergugat berdiam, atau jika tidak diketahui kediamannya maka tempat tinggalnya. Dan untuk masalah intern PWI ini menyangkut penerbitan Surat Keputusan Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008 adalah Pengurus PWI Pusat, berarti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang untuk mengadili perkara ini, dan bukan Pengadilan Negeri Manokwari.

Dengan demikian Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri Manokwari telah keliru memberikan keputusan yang melampaui peraturan Hukum Acara Perdata dalam Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg tentang Kompetensi Relatif.

Untuk itu mohon Ketua Mahkamah Agung RI Cq. Majelis Hakim Agung dalam perkara kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menolak keputusan Hakim Tinggi Jayapura yang telah melampaui Kompetensi relatif.

II. Tentang Pemanggilan Para Pihak :

1. Bahwa Keputusan Hakim Tinggi Jayapura yang telah menguatkan keputusan Majelis Hakim tingkat pertama di dalam perkara No. 08/Pdt.G/2008/PN.MKW, di dalam pertimbangan hukumnya dikatakan bahwa ; Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa hukumnya dan Para Tergugat pada awal persidangan hadir tanpa diwakili oleh Kuasa Hukumnya namun setelah sidang berjalan beberapa kali, baru kuasa hukumnya Para Tergugat hadir.

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Tergugat hadir pertama kali dalam persidangan pada saat acara pemeriksaan pembuktian dan meminta kepada Majelis Hakim untuk mengundurkan acara pemeriksaan dan memberikan kesempatan kepada Kuasa hukum Para Tergugat untuk membacakan jawaban atas gugatan Para Penggugat. Atas permintaan tersebut Majelis Hakim mengambil sikap bahwa persidangan tetap dilanjutkan dengan acara pembuktian dan menolak permintaan dari Kuasa Hukum Para Tergugat (vide keputusan hal. 23). Bahwa dalam pertimbangan pertama tersebut di atas yang menyatakan "Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir dipersidangan dengan diwakili oleh Kuasa hukumnya dan Para Tergugat pada awal persidangan hadir tanpa diwakili oleh Kuasa Hukumnya namun setelah sidang berjalan beberapa kali, baru kuasa hukumnya Para Tergugat hadir".

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas perlu dipertanyakan sebagai berikut :

1. Apakah Para Tergugat pada sidang pertama tersebut semuanya hadir?.
2. Apakah dengan tidak hadirnya Tergugat I sebagai subjek dalam perkara ini, dan hanya dengan 1 (satu) kali panggilan dari Pengadilan Manokwari, Majelis Hakim langsung melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan acara pembuktian dari Penggugat ?.
Sebenarnya Majelis Hakim harus lebih transparan dalam pertimbangan tersebut dengan menyatakan sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Para Penggugat hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa hukumnya dan Tergugat I tidak hadir sedangkan Tergugat II dan Tergugat III pada awal persidangan hadir tanpa diwakili oleh Kuasa Hukumnya namun setelah sidang berjalan beberapa kali, baru kuasa hukumnya Para Tergugat hadir.

Sebab jangankan Majelis Hakim menyembunyikan berita acara persidangan, dengan menyatakan Para Tergugat hadir di persidangan, sedangkan pada persidangan pertama Tergugat I tidak hadir di persidangan. Terhadap persoalan ini kembali lagi kita perhatikan berita acara persidangan dan bukti pemanggilan para pihak khususnya Tergugat I, dan bukti pemanggilan selama persidangan dimulai Tergugat I hanya dipanggil 1 (satu) kali dengan bukti pemanggilan tertanggal 23 Juni 2008 untuk sidang tertanggal 30 Juni 2008, namun oleh karena Tergugat I tidak hadir, maka selanjutnya Tergugat I tidak dipanggil lagi.

Dari uraian tersebut di atas dapatlah dengan jelas dilihat bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan hukum acara yang berlaku di Indonesia, hal ini dengan jelas dapat dilihat sesuai Pasal 122 HIR/Pasal 146 Rbg yang menyatakan :

" Ketika menentukan hari persidangan, Ketua Majelis Hakim hendaknya mempertimbangkan jarak antara tempat kediaman atau tempat tinggal kedua belah pihak dari Pengadilan Negeri tempat bersidang, waktu antara hari pemanggilan kedua belah pihak dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari, kecuali dalam hal yang sangat penting perkara itu dengan segera diperiksa dan hal ini diterangkan dalam surat perintah ".

Menyangkut jarak tempat tinggal atau kediaman dari Tergugat I dengan Pengadilan Negeri Manokwari cukuplah jauh, sedangkan pemanggilan baru dilaksanakan tanggal 23 Juni 2008 untuk persidangan tanggal 30 Juli 2008, berarti hanya diberikan waktu 7 (tujuh) hari. Apakah waktu tersebut cukup?, sebab kalau pemanggilan baru dilaksanakan tanggal 23 Juni 2008 dan sampai ke tangan Tergugat I minimal 4 (empat) sampai 5 (lima) hari dengan mempergunakan jasa Pos (kilat khusus), kemudian Tergugat harus mempersiapkan segala sesuatu untuk hadir di persidangan apakah waktu itu cukup ?, Dengan demikian adalah wajar bila Tergugat I tidak hadir dalam persidangan tanggal 30 Juni 2008.

Setelah hari persidangan pertama tanggal 30 Juni 2008, Tergugat I tidak pernah dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya, sedangkan di dalam Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg, dikatakan bahwa :

"Di dalam hal tersebut pada kedua pasal di atas, maka Pengadilan Negeri sebelum menjatuhkan putusan dapat memerintahkan agar pihak yang tidak datang dipanggil sekali lagi, untuk menghadap pada hari persidangan lain yang diberitahukan oleh Ketua didalam persidangan kepada pihak yang datang. Bagi pihak yang datang pemberitahuan itu berlaku sebagai panggilan".

Dari Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg, sangat jelas hukum acara rnghendaki apabila pada persidangan pertama Tergugat I tidak hadir dalam persidangan, maka patut dan beralasan untuk Majelis hakim memanggil Tergugat I untuk yang kedua kalinya, dengan tetap memperhitungkan waktu sesuai dengan jarak antara Kediaman Tergugat I dan Pengadilan Manokwari.

Bertolak dari uraian Pasal 122 HIR/Pasal 146 Rbg dan Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg tersebut di atas, maka dapatlah dengan jelas dilihat bahwa Majelis Hakim Tinggi Jayapura dan Majelis Hakim pertama telah keliru menerapkan hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam memeriksa perkara perdata No. 08/Pdt.G/2008/PN.MKW, sehingga mengorbankan hak dari Tergugat I/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi. Untuk itu mohon Ketua Mahkamah Agung RI. Cq. Majelis hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menolak keputusan hakim pertama yang telah bertentangan dengan Pasal 122 HIR/Pasal 146 Rbg dan Pasal 126 HIR/Pasal 150 RBg tersebut di atas.

- 2 Bahwa Majelis Hakim Tinggi Jayapura juga telah keliru menguatkan Keputusan Majelis Hakim pertama dalam melihat pokok permasalahan dari perkara ini, dimana pokok dan permasalahan ini adalah :

"Tindakan Tergugat I yang menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 576/PPPWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09

Mei 2008, yang dikatakan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum karena bertentangan dengan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik PWI".

Dengan jelas dapatlah dilihat bahwa yang menjadi pokok permasalahan disini menurut Penggugat adalah perbuatan dari Tergugat I yang dikatakan merupakan Perbuatan Melanggar Hukum, untuk itu Majelis Hakim harus memanggil Tergugat I untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, bukan dengan panggilan hanya 1 (satu) kali saja dan tidak memperhitungkan waktu dan jarak antara domisili dan Pengadilan Negeri Manokwari, namun Tergugat I harus dipanggil kedua kalinya untuk hadir dalam persidangan tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun betapa lucunya Majelis Hakim meminta kepada Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan mediasi dengan Para Penggugat menyangkut perbuatan dari Tergugat I.

Hal ini nyata-nyata sangatlah bertentangan dengan hukum acara dan tidak dapat diterima secara logika, sebab apakah wajar perbuatan dari Tergugat I yang tidak ada sangkut pautnya dengan Tergugat II dan Tergugat III, kemudian Majelis Hakim meminta Tergugat II dan Tergugat III mempertanggungjawabkan perbuatan dari Tergugat I tersebut ?.

Atas pertanyaan tersebut di atas, kemudian dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim selanjutnya yang menyatakan :

Menimbang, bahwa pada proses tahapan jawab menjawab Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan beberapa kali kepada Para Tergugat untuk menanggapi gugatan yang dibaca Kuasa Hukum Para Penggugat, namun tersebut tidak dipergunakan oleh Para Tergugat dan hanya meminta untuk menunda sidang lagi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat hanya mengulur-ulur waktu dan mengambil sikap agar sidang discore dilanjutkan ke tahap acara selanjutnya ".

Terhadap pertimbangan tersebut di atas, perlu dipertanyakan kembali Majelis Hakim mempergunakan kalimat "Para Tergugat", pengertian Para Tergugat berarti Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III. Apakah kalimat Para Tergugat yang dipakai oleh Majelis Hakim itu terdapat juga Tergugat I, II didalamnya, dan pada saat itu Tergugat I sebagai subjek dalam perkara ini hadir ?

Selanjutnya dalam pertimbangannya Majelis Hakim menyatakan :

"Para Tergugat hanya meminta untuk menunda sidang lagi, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Para Tergugat hanya mengulur-ulur waktu". Terhadap persoalan ini memang harus dikaji lebih teliti sebab wajar saja Tergugat II dan Tergugat III pasti tetap menunggu kepastian jawaban dari Tergugat I sebagai subjek dalam perkara ini, karena yang bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008, adalah Tergugat I sendiri.

Dengan demikian kalau Tergugat II dan Tergugat III yang disebutkan di dalam pertimbangan keputusan ini dengan kalimat Para Tergugat, sedangkan Tergugat I sebagai subjek dalam perkara ini tidak hadir karena hanya dipanggil 1 (satu) kali, apakah wajar perkara tersebut harus tetap jalan, dan apakah penerapan hukum acara Perdata yang dilakukan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar ?.

Seharusnya dalam memberikan pertimbangan hukum dalam suatu keputusan, Majelis Hakim harus benar-benar memperhatikan hukum acara perdata dan kedudukan para pihak dalam perkara tersebut, dan bukan hanya sekedar memberikan pertimbangan yang pada akhirnya menimbulkan pertanyaan baru yang membuat keputusan tersebut menjadi kabur.

III. Penerapan Hukum Acara :

1. Pemeriksaan Saksi Penggugat

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang telah menguatkan keputusan Hakim pertama yang menyatakan :

" Menimbang, bahwa saat pemeriksaan saksi dimana Kuasa Hukum Para Penggugat menghadirkan saksi-saksi dan diantaranya ada saksi ahli dari Jakarta yang jabatannya saat ini sebagai anggota Dewan Pers pada Komisi Hukum dan Perundang-undangan, namun saksi ahli tersebut oleh Kuasa Hukum Para Tergugat serta Para Tergugat merasa keberatan dan menolaknya".

Terhadap pertimbangan di atas, Pemohon Banding/Pemohon kasasi sangat keberatan karena sidang dengan acara pemeriksaan saksi Penggugat, dihadirkan oleh Para Penggugat bukan saksi ahli, namun saksi biasa saudara WINA ARMADA SUKARDI sebagai saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat.

Pada saat Gugatan ini didaftarkan di pengadilan Manokwari status saudara WINA ARMADA SUKARDI di dalam Kepengurusan PWI Pusat sebagai Sekretaris PWI Pusat, dimana pada saat itu Drs. Tarman Azzam sebagai Ketua Umum, dan adalah wajar apabila Para Tergugat/ Para Pemohon Banding menurut hukum acara perdata menolak kehadiran saudara WINA ARMADA SUKARDI sebagai saksi, dengan alasan saudara WINA ARMADA SUKARDI adalah Tergugat I Materiil atau Pengurus PWI Pusat yang notabene adalah sebagai Tergugat I di dalam gugatan ini, dan seharusnya dalam persidangan ini saudara WINA ARMADA SUKARDI harus duduk bersama-sama mendampingi Para Tergugat dan bukannya sebagai saksi dari Penggugat.

Bahwa dalam persidangan tersebut terjadi perdebatan argumentasi terus menerus dari Kuasa Hukum Para Tergugat akhirnya Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan bahwa saudara WINA ARMADA SUKARDI dihadirkan sebagai Saksi Ahli dan bukan saksi biasa, perubahan pendapat dari Kuasa hukum Para Penggugat akhirnya diikuti oleh Majelis Hakim, walaupun Kuasa Hukum Para Tergugat tetap menolak

saksi tersebut, namun Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa tetap menghadirkan saudara WINA ARMADA SUKARDI sebagai saksi ahli, terhadap keberatan Kuasa hukum Para Tergugat akhirnya membuat Majelis Hakim melakukan skorsing sidang selama setengah jam, setelah sidang dilanjutkan Majelis Hakim tetap menyatakan bahwa saudara WINA ARMADA SUKARDI tetap diperiksa sebagai saksi ahli, akhirnya terhadap keputusan Majelis Hakim tersebut membuat Para Tergugat bertanya-hanya Majelis Hakim Pengadilan Manokwari sebenarnya memakai Hukum Acara Perdata yang mana, sehingga saudara WINA ARMADA SUKARDI selaku Tergugat I Materiil harus diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

Terhadap keputusan Majelis Hakim yang membingungkan Para Tergugat tersebut, akhirnya Para Tergugat merasa bahwa Majelis Hakim sudah tidak melaksanakan Hukum Acara sesuai Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia. Dan saat itu juga Para Tergugat langsung mengambil keputusan untuk walk out dari ruang sidang.

Walaupun Pasal 216 RV dan Pasal 181 ayat 1 RBg memberikan wewenang kepada Majelis Hakim untuk menunjuk atau mengangkat saksi ahli karena Jabatannya, namun bukan berarti Majelis Hakim harus menunjuk saksi ahli yang notabene adalah Tergugat I materiil dalam perkara tersebut.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka dapatlah dengan jelas dilihat bahwa Majelis Hakim Tinggi Jayapura dan Majelis Hakim pertama telah keliru menerapkan hukum acara yang berlaku di Indonesia dalam memeriksa perkara perdata No. 08/Pdt.G/2008/PN.MKW, sehingga mengorbankan hak dari Tergugat I/ Pemohon Banding/ Pemohon Kasasi. Untuk itu mohon Ketua Mahkamah Agung RI. Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menolak keputusan Hakim Tinggi yang menguatkan keputusan hakim pertama yang telah bertentangan dengan hukum acara perdata di Indonesia, dengan cara memeriksa Tergugat I Materiil sebagai Saksi Ahli.

2. Tidak hadirnya Kuasa Para Tergugat :

Bahwa menyangkut tindakan dari Majelis Hakim yang tidak menerima permohonan ijin untuk menunda persidangan pada tanggal 10 Nopember 2008 (dari Kuasa Hukum Para Tergugat yang dalam kondisi sakit pada saat itu, sangat bertentangan dengan hukum acara perdata di Indonesia, (bukti P.B. 3 terlampir).

Seharusnya Majelis Hakim harus arif dan bijaksana terhadap permohonan dari Kuasa hukum Para Tergugat yang telah mengajukan permohonan penundaan sidang lewat surat yang dikirim lewat Faximile, karena Kasus Hukum Para Tergugat berdomisili di Kota Sorong.

Apakah cara yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Para Tergugat itu diklasifikasikan oleh Majelis Hakim sebagai upaya untuk mengulur-ulur waktu persidangan?, sedangkan disisi lain Kuasa Hukum Para Tergugat belum pernah menunda sidang sebelumnya, malah Kuasa Hukum Para Tergugat telah menyiapkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pertamina Sorong (RSPS) tertanggal 08 Nopember 2008, berdasarkan hasil pemeriksaan tanggal 08 Nopember 2008 Kuasa Hukum Para Tergugat harus menjalani istirahat di rumah dari tanggal 08 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2008, untuk diserahkan pada sidang tanggal 17 Nopember 2008 dan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan saksi dari Para Tergugat. (bukti P.B. 4 terlampir).

Sebenarnya pertimbangan Majelis Hakim terlalu mengada-ada dengan menyatakan bahwa menurut penilaian dari Majelis Hakim bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik dan hanya mengulur-ulur waktu persidangan. Apakah dengan kondisi sakit dari Kuasa Hukum Para Tergugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim mengulur-ulur waktu persidangan, sedangkan Kuasa Hukum Para Tergugat tidak pernah menunda sidang dalam perkara ini sebelumnya.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa Majelis Hakim telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum dalam perkara

ini dengan menyatakan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat hanya mengulur-ulur waktu persidangan.

Dengan demikian mohon Ketua Mahkamah Agung RI. Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menolak keputusan Hakim Tinggi dan Hakim Pertama yang telah bertentangan dengan hukum acara perdata di Indonesia, dengan pertimbangan bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat hanya mengulur-ulur waktu persidangan.

3. Penetapan Waktu Persidangan yang tidak sesuai dengan Hukum Acara Perdata.

Bahwa bertolak dari uraian point 2 tersebut di atas, yang sebenarnya adalah kekeliruan dari Majelis Hakim dalam penerapan hukum acara perdata di dalam persidangan perkara ini, selanjutnya kekeliruan yang sama juga dibuat dalam menetapkan waktu persidangan.

Bahwa sebenarnya sesuai dengan hukum acara perdata dimana apabila Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan permohonan penundaan persidangan karena sakit pada tanggal 10 Nopember 2008, maka kewajiban Majelis Hakim untuk memanggil kembali Kuasa Hukum Para Tergugat untuk persidangan berikutnya pada tanggal 17 Nopember 2008, dengan acara pemeriksaan saksi dari Para Tergugat Namun lebih parah lagi kekeliruan Majelis Hakim itu diwujudkan dengan tindakan pembacaan keputusan hakim dalam perkara No. 08/Pdt.G/2008/PN.MKW ini dalam persidangan tanggal 14 Nopember 2008, sedangkan selisih waktu dari sidang antara permohonan penundaan sidang dari Kuasa Hukum Para Tergugat dengan waktu pembacaan keputusan Majelis Hakim hanya 4 (empat) hari.

Terhadap tindakan Majelis Hakim tersebut membuat Kuasa Hukum Para Tergugat maupun Para Tergugat sendiri sangat kaget setelah beritanya dimuat dalam harian surat kabar Radar Sorong tanggal 15 Nopember 2008, sedangkan disisi lain Para Tergugat dan Kuasa Hukumnya sementara menetapkan saksinya untuk dihadirkan dalam sidang tertanggal 17 Nopember 2008.

Bahwa terhadap tindakan yang sangat keliru dari Majelis Hakim pertama yang dikuatkan oleh Hakim Tinggi Jayapura dalam perkara ini menimbulkan pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bahwa Hukum Acara Perdata mana yang dipakai oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, sehingga oleh karena ketidakhadiran Kuasa Hukum Para Penggugat karena sakit, akhirnya perkara tersebut langsung diputuskan selang waktu 4 (empat) hari setelah permohonan penundaan sidang oleh Kuasa Hukum Para Tergugat ?;
- b. Bahwa apa sebab Majelis Hakim tidak mau memberikan kesempatan untuk Para Tergugat menghadirkan saksi-saksinya untuk didengar keterangannya di depan persidangan ?;
- c. Bahwa apakah karena ketidakhadiran Kuasa Hukum Para Tergugat oleh karena sakit, sehingga waktu untuk dibacakan keputusan Majelis Hakim, terhadap Kuasa Hukum Para Tergugat tidak perlu dipanggil lagi untuk hadir dipersidangan?, sedangkan Pasal 179 HIR/Pasal 190 RBg menghendaki bila keputusan sudah dibuat oleh Majelis Hakim, maka kedua belah pihak dipanggil kembali untuk dibacakan keputusan oleh Ketua Majelis Hakim di dalam persidangan yang terbuka untuk umum;
- d. Bahwa dengan selisih waktu 4 (empat) hari untuk dibacakan keputusan Majelis Hakim, setelah Kuasa Hukum Para Tergugat mengajukan permohonan penundaan sidang karena sakit, selebihnya sidang itu ditunda kapan untuk Para Penggugat mengajukan kesimpulan ?.

Dari uraian tersebut di atas, sangat jelas dilihat bahwa Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim Pertama dalam perkara ini telah keliru dan sangat berani mengambil resiko untuk bertindak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dalam menetapkan waktu persidangan serta mengorbankan hak-hak dari Para Tergugat/ Para Pemohon Banding/ Para Pemohon Kasasi. Untuk itu mohon Ketua Mahkamah Agung RI. Cq. Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar

menolak keputusan Hakim Tinggi yang menguatkan keputusan Hakim pertama yang telah bertentangan dengan hukum acara perdata di Indonesia, dalam hal ini berani mengambil resiko untuk bertindak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata dalam menetapkan waktu persidangan serta mengorbankan hak-hak dari Para Tergugat/Para Pemohon Banding/ Para Pemohon Kasasi.

B. Keberatan Dari Segi Hukum Materiil.

1. Bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam pengambilan keputusan dalam Perkara Perdata No. 25/PDT/2009/PT.JPR yang intinya menyatakan :
 - a. Menyatakan bahwa Tergugat I, sekarang Pembanding I melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
 - b. Menyatakan tidak sah Surat Keputusan Tergugat I Nomor : 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablu PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008;
 - c. Memerintahkan Tergugat I untuk mencabut Surat Keputusan Nomor 576/PP-PWI/2008 tentang Pemberhentian Ketua PWI Cabang dan Penyelenggaraan Konpercablu PWI Cabang Papua Barat, tanggal 09 Mei 2008;
 - d. Menyatakan tidak sah secara hukum hasil Konpercablu PWI Cabang Papua Barat yang dilaksanakan oleh Para Tergugat pada tanggal 20 Juni 2008 beserta seluruh akibat hukumnya;
2. Bahwa Keputusan Majelis Hakim Tinggi yang menguatkan keputusan Hakim pertama, yang menyatakan tindakan Tergugat I, sekarang Pembanding I melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
Dari keputusan Majelis Hakim tersebut di atas sangatlah jelas dilihat bahwa keputusan tersebut sangat bertentangan dengan pertimbangan Majelis Hakim, yang menyatakan bahwa ;
"Menimbang, bahwa pertimbangan/alasan dikeluarkannya Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 576/PP-PWI/2008 adalah :

- a. Ketua PWI Cabang Papua Barat/Penggugat I Markus Simatauw telah menjadi Kabag Humas pada propinsi Papua Barat sebagaimana Surat PWI Pusat Nomor : 2285/PWI-P/LXI/2007 tentang perintah diadakan Konpercablub (bukti P6).
- b. Surat Pernyataan tertulis Para pimpinan Media Masa di Manokwari dan anggota PWI Cabang Papua Barat kepada Gubernur Papua Barat dan sekaligus laporan ke Pengurus Pusat PWI tentang perlakuan Ketua PWI Cabang Papua Barat Markus Simatauw terhadap para wartawan (Bukti T.1).
- c. Laporan saudara Usman Taufik/Tergugat II dan Angleng Murcana/Tergugat III kepada Ketua Umum PWI tentang keadaan di PWI Papua Barat. "

Sebenarnya Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 576/PP-PWI/2008, di dalam konsideran menimbang antara lain :

- a. Bahwa Surat PWI Pusat Nomor : 2285/PWI-P/XI/2007 tertanggal 01 Nopember 2007 tentang Konpercablub PWI Cabang Papua Barat perlu ditindak lanjuti;
- b. Bahwa Surat Pernyataan tertulis para Pimpinan Media Massa di Manokwari dan anggota PWI Cabang Papua Barat yang ditujukan kepada Gubernur Papua Barat, dan sekaligus laporan ke Pengurus Pusat PWI tentang perlakuan ketua PWI Cabang Papua Barat, Markus Simatauw, terhadap para wartawan perlu mendapat perhatian serius;
- c. Bahwa berita sejumlah media cetak/elektronik di Manokwari tentang tindakan Ketua PWI Cabang Papua Barat, Markus Simatauw, yang juga Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat terhadap para wartawan telah menodai citra profesi dan organisasi PWI, sehingga harus diambil tindakan organisasi.

Sebenarnya apabila dilihat konsideran dari Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 576/PP-PWI/2008 intinya adalah tindakan Ketua PWI Cabang Papua Barat, Markus Simatauw, yang juga Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat terhadap para wartawan telah menodai citra

profesi dan organisasi PWI, sehingga harus diambil tindakan organisasi. Dan bukan seperti apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 2285/PWI-P/LXI/2007 adalah berisikan perintah kepada Pengurus PWI Cabang Papua Barat untuk mengadakan Konpercablub dengan alasan Ketua PWI Papua Barat/Penggugat I sudah menjadi Kabag Humas Propinsi Papua Barat oleh karenanya perlu dipilih Ketua yang baru.

Sebenarnya Majelis Hakim Tinggi dan Majelis Hakim pertama telah keliru dalam pertimbangan pengambilan keputusannya, karena inti dari Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 576/PP-PWI/2008 adalah tindakan Ketua PWI Cabang Papua Barat, Markus Simatauw, yang juga Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat terhadap para wartawan yang telah menodai citra profesi dan organisasi PWI, dan bukan mempersoalkan kapasitas Markus Simatauw sebagai Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat. Menyangkut persoalan ini telah jelas diuraikan di dalam Surat Bukti dari Tergugat antara lain :

Bukti T.1. Foto Copy (sesuai asli) pernyataan sikap wartawan se Papua Barat tertanggal 18 April 2008, dan

Bukti T.2. Foto Copy (sesuai asli) Surat yang ditujukan kepada Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat tertanggal 29 April 2008.

Didalam Bukti T.1. tersebut telah jelas diuraikan bahwa tindakan-tindakan Saudara Markus Simatauw, yang juga Kepala Bagian Humas Pemprov Papua Barat terhadap para wartawan yang telah menodai citra profesi dan organisasi PWI.

Terhadap tindakan-tindakan Saudara Markus Simatauw tersebut, korban-korbannya siap memberikan keterangan di depan persidangan dalam perkara ini, namun sangatlah disayangkan Majelis Hakim telah menyalahi hukum acara Perdata dengan memangkas hak-hak dari Para Tergugat tentang pemeriksaan saksi dari Para Tergugat, sehingga

pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini sangatlah sempit serta keliru dan mengorbankan Para Tergugat.

3. Bahwa selanjutnya menyangkut Peraturan Dasar Peraturan Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik PWI, dengan jelas terdapat perbedaan antara tindakan Anggota atau wartawan yang melanggar Kode Etik Jurnalistik dan Pengurus PWI yang melanggar Kode Etik Jurnalistik.
4. Bahwa menyangkut Pengurus PWI yang melanggar Kode Etik Jurnalistik, khususnya Pengurus PWI Cabang Papua Barat sesuai dengan bukti T.1 dan bukti T.2 tersebut di atas, maka sesuai dengan Peraturan Rumah Tangga PWI, Bab VIII tentang Pembekuan Cabang/Perwakilan dan Pembubaran Organisasi.

Pasal 1. "Pengurus Pusat dapat membekukan atau membubarkan suatu cabang yang tidak memenuhi ketentuan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI".

Pasal 2. "Pembekuan atau pembubaran sebagaimana dimaksud di dalam ayat (1) pasal ini dengan sendirinya berakibat bekunya atau bubarnya semua perwakilan dari cabang yang bersangkutan".

Pasal 3. "Pengurus Cabang dst.... "

Pasal 4. "Pengurus Pusat dapat membekukan atau membubarkan Pengurus suatu cabang yang tanpa alasan yang sah tidak mentaati Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga PWI, atau tidak memenuhi keputusan atau instruksi Pengurus Pusat".

Pasal 5. "Perwakilan dan anggota yang Pengurus Cabangnya dibekukan atau dibubarkan diurus langsung oleh Pengurus Pusat sampai terbentuknya Pengurus Baru".

Pasal 6. "Tindakan Pembekuan atau pembubaran cabang atau perwakilan maupun pembekuan atau pembubaran Pengurus Cabang/Perwakilan harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat di kongres".

5. Bahwa dari uraian Peraturan Rumah Tangga PWI, Bab VIII tentang Pembekuan Cabang/Perwakilan dan Pembubaran Organisasi di atas,

sebenarnya kewenangan ada pada Pengurus PWI Pusat, dimana terhadap kewenangan tersebut Pengurus Pusat siap mempertanggungjawabkan hal tersebut di dalam Kongres.

6. Bahwa menyangkut tindakan yang telah diambil oleh Pengurus PWI Pusat menyangkut Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 576/PP-PWI/2008, yang menetapkan :
"Pemberhentian Markus Simatauw dari Jabatan Ketua PWI Cabang Papua Barat, dan pelaksanaan Konpercablub PWI Cabang Papua Barat". Terhadap tindakan PWI Pusat untuk memberhentikan Markus Simatauw dari Jabatan Ketua PWI Cabang Papua Barat dan membekukan sementara Pengurus PWI Cabang Papua Barat masa bakti 2006-2010 telah dipertanggungjawabkan oleh Pengurus Pusat dalam Kongres.
7. Bahwa di dalam Kongres tersebut juga hadir Saudara Wina Armada Sukardi dan Saudara Imam Syafei sebagai saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat, namun setelah Pengurus Pusat mempertanggungjawabkan tindakannya sesuai Surat Keputusan PWI Pusat Nomor : 576/PPPWI/2008, di dalam Kongres PWI tersebut tidak ada keberatan dari Para saksi menyangkut pembekuan pengurus Cabang Papua Barat.
8. Bahwa bertolak dari uraian Keberatan Dari Segi Hukum Material tersebut di atas, maka dapatlah dengan jelas dilihat bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dan Pertimbangan Majelis Hakim Pertama dalam perkara ini sangatlah sempit, khususnya hanya menyangkut Ketua PWI Cabang Papua Barat/Penggugat I Markus Simatauw telah menjadi Kabag Humas pada propinsi Papua Barat sebagaimana Surat PWI Pusat Nomor 2285/PWI-P/LXI/2007 tentang perintah diadakan Konpercablub, dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta lain dari Surat Keputusan PWI Pusat Nomor 576/PP-PWI/2008, begitu pula telah memangkas hak-hak dari Para Tergugat/Para Pemohon Banding/ Para Pemohon Kasasi menyangkut hukum acara Perdata, maka dengan sendirinya dapat dilihat bahwa pengambilan keputusannya juga menjadi sangat keliru.

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung, *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa Para Penggugat adalah Pengurus Cabang PWI Provinsi Papua Barat masa bakti 2006 sampai dengan 2010, berdasarkan SK PWI Pusat No. 456/PP-PWI/2006 tanggal 19 Oktober 2006, mengajukan gugatan terhadap :

- Pengurus Pusat PWI;
- Usman Taufiq;
- Sekretaris DKD PWI Cabang Papua Barat;
- Angleng Murcana.

- bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena sudah menerbitkan Surat tanggal 01 Nopember 2007 No : 2285/PWI-P/LXI/2007 perihal Konpercablub, yang menurut Tergugat Konpercablub tidak sesuai dengan mekanisme organisasi seperti surat Tergugat No: 84/PWI.Cab.PB/33/X1/2007 tanggal 05 Nopember 2007; dan menerbitkan Surat Keputusan No. 576/PP-PWI/2008 tanggal 9 Mei 2008 yang memutuskan :

- Memberhentikan Markus Simatauw dari Jabatan Ketua PWI Cabang Papua Barat.
- Membekukan sementara Pengurus PWI Cab: Papua Barat masa bakti 2006-2010.

- Menunjuk Careteker Pengurus PWI Cabang Papua Barat.

- Memerintahkan Konpercablub PWI Cab. Papua Barat.

- bahwa terhadap perselisihan Pengurus Cabang PWI Papua Barat dengan Pengurus Pusat PWI seperti terurai dalam surat-surat di atas tidak dapat dinilai sebagai perbuatan seperti dimaksud Pasal 1365 KUHPerdara, karena dalam tubuh organisasi PWI diatur oleh Anggaran Dasar/Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik serta dipertanggungjawabkan dalam Kongres.

- bahwa oleh karena itu, perselisihan dalam tubuh organisasi PWI haruslah diselesaikan oleh mekanisme PWI dan tidak termasuk dalam wewenang peradilan umum, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia, 2. USMAN TAUFIQ DIVINUBUN, 3. ANGLENG MURCANA dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura No. 25/PDT/2009/PT.Jpr tanggal 11 Desember 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 08/PDT.G/2008/PN.Mkw tanggal 14 Nopember 2008 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : 1. Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia, 2. USMAN TAUFIQ DIVINUBUN, 3. ANGLENG MURCANA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura dengan putusan No. 25/PDT/2009/PT.Jpr tanggal 11 Desember 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 08/PDT.G/2008 /PN.Mkw tanggal 14 Nopember 2008.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 18 Nopember 2010** oleh **Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc.** Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik, SH., MH.** dan **Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Benar Sihombing, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd.

Ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH., MSc.

H. Muhammad Taufik, SH., MH.

Ttd.

Prof Dr. Abdul Gani Abdullah, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Benar Sihombing, SH., M.Hum

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,-</u>
Jumlah	Rp. 500.000,-

**PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA
DAN MENGADILI PERSELISIHAN YANG TIMBUL DALAM
ORGANISASI PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI)**

POSISI KASUS

- Bahwa para Penggugat adalah pengurus cabang PWI Propinsi Papua Barat masa bakti 2006 – 2010, yang telah disahkan kepengurusannya oleh Pengurus Pusat PWI;
- Bahwa Pengurus Pusat PWI telah menerbitkan surat kepada Pengurus cabang PWI Propinsi Papua Barat untuk mengadakan konperensi Cabang Luar Biasa, oleh karena Ketua Cabang PWI Papua Barat telah diangkat sebagai Kepala Humas PEMDA Propinsi Papua Barat, dengan alasan tidak patut sebagai Pejabat Negara / Pemerintah, merangkap sebagai Ketua PWI;
- Bahwa hasil rapat Pleno Pengurus dan Dewan Kehormatan PWI cabang Papua Barat, telah menolak surat Pengurus Pusat PWI tersebut;
- Bahwa selanjutnya Pengurus Pusat PWI menerbitkan surat keputusan tentang pemberhentian Ketua cabang PWI Papua Barat dan membekukan sementara Pengurus cabang PWI Papua Barat, dengan menunjuk caretaker Pengurus PWI cabang Papua Barat;
- Bahwa dengan adanya surat keputusan Pengurus Pusat PWI tersebut, maka diajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Manokwari dan sebagai Tergugat I adalah Pengurus Pusat PWI;
- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Manokwari telah memutuskan dalam perkara No. 08/Pdt.G/2008/PN.Mkw. tanggal 14 November 2008, yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Bahwa dalam tingkat banding, Pengadilan Tinggi Jayapura dalam perkara No. 25/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 11 Desember 2009 telah memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari, yang pada pokoknya juga mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Bahwa dalam kasasi di Mahkamah Agung, dalam perkara No. 1222 K/Pdt/2010 tanggal 18 November 2010 telah diputuskan dengan mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jayapura, putusan No. 25/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 11 Desember 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Manokwari No. 08/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 14 November 2008, dan selanjutnya mengadili sendiri, dengan menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima;

MAHKAMAH AGUNG RI :

Mahkamah Agung setelah memeriksa perkara ini dalam pertimbangannya memberikan pendapat bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat adalah Pengurus Cabang PWI Propinsi Papua Barat masa bakti tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, berdasarkan SK. PWI pusat No. 456/PP.PWI/2006 tanggal 19 Oktober 2006, mengajukan gugatan terhadap :
 - Pengurus Pusat PWI
 - Usman Taufiq, sekretaris DKD PWI cabang Papua Barat
 - Angleng Murcana
2. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena sudah menerbitkan surat tanggal 01 November 2007 No. 2285/PWI-P/LXI/2007 perihal Konpercablub, yang menurut Tergugat, Konpercablub tidak sesuai dengan mekanisme organisasi, seperti surat Tergugat No. 84/PWI.cab.PB/33/XI/2007 tanggal 05 November 2007 dan menerbitkan surat keputusan No. 576/PP-PWI/2008 tanggal 9 Mei 2008, yang memutuskan :

- Memberhentikan Markus Simatauw, SH. dari jabatan Ketua PWI cabang Papua Barat;
 - Membekukan sementara Pengurus PWI cabang Papua Barat, masa bakti 2006 – 2010;
 - Menunjuk caretaker Pengurus PWI cabang Papua Barat;
 - Memerintahkan Konpercablub PWI cabang Papua Barat;
3. Bahwa terhadap perselisihan Pengurus cabang PWI Papua Barat dengan Pengurus Pusat PWI seperti terurai dalam surat-surat diatas, tidak dapat dinilai sebagai perbuatan seperti dimaksud Pasal 1365 KUH. Perdata, karena dalam tubuh organisasi PWI diatur oleh Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Jurnalistik, serta dipertanggungjawabkan dalam kongres;
 4. Bahwa oleh karena itu perselisihan dalam tubuh organisasi PWI haruslah diselesaikan oleh mekanisme PWI dan tidak termasuk dalam wewenang Peradilan Umum, sehingga gugatan para penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Catatan :

- Dari putusan Mahkamah Agung RI tersebut diatas, dapat diangkat kaidah hukum sebagai berikut :
 - Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila terjadi kemelut ditubuh PWI oleh karena penyelesaiannya sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD dan ART) dan Kode Etik Jurnalistik, serta dipertanggungjawabkan dalam kongres, maka kemelut tersebut tidaklah dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH.Perdata;

(H. Soeroso Ono, SH., MH)

- Pengadilan Negeri Manokwari
No. 08/Pdt.G/2008/PN.Mkw. tanggal 14 November 2008.
- Pengadilan Tinggi Jayapura
No. 25/Pdt/2009/PT.Jpr. tanggal 11 Desember 2009.
- Mahkamah Agung RI
No. 1222 K/Pdt/2010 tanggal 18 November 2010.

Susunan Majelis :

Ketua Majelis : WIDAYATNO SASTROHARJONO,SH., MSc.

Anggota : - H. MUHAMMAD TAUFIK, SH., MH.

- PROF.DR.ABDUL GANI ABDULLAH, SH.

Panitera Pengganti : BENAR SIHOMBING, SH.